



# **PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**

## **KECAMATAN TOROH**

### **DESA TAMBIREJO**

#### **KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMBIREJO** **KECAMATAN TOROH** **KABUPATEN GROBOGAN**

**NOMOR : 485 /Kep/ 03 /I/ 2024**

#### **TENTANG** **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Tambirejo perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman

- Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 44);
10. Peraturan Desa Tambirejo Nomor 3 Tahun 2020 tentang tentang Keterbukaan Informasi Desa.

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA TAMBIREJO TAHUN 2023  
KEPALA DESA TAMBIREJO,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sebagaimana terlampir sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Desa Tambirejo.
- KEDUA : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tersebut dalam diktum KESATU sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Desa bertugas :  
a. Melakukan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi ;  
b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;  
c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;  
d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;  
e. melakukan pemutakhiran data informasi dan dokumentasi; dan  
f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Kepala Desa
- KELIMA : Semua biaya sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tambirejo
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tambirejo

pada tanggal 2 Januari 2024

KEPALA DESA TAMBIREJO



YAKUB RARAS PUSPITANianto

TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Grobogan  
c.q. Kepala Dispermades Kab. Grobogan;
2. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Grobogan;
3. Camat Toroh;
4. Tersebut yang bersangkutan;
5. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tambirejo

Nomor : 485/Kep/3/I/2024

Tanggal : 2 Januari 2024

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA TAMBIREJO TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam PPID
1	2	3	4
1	Y.R. Puspitanianto, S.Sos	Kepala Desa	Atasan PPID Desa
2	Sarah, SE	Sekretaris Desa	PPID Desa
3	Agus Dwiyanto, ST	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
4	Dian Risnawati	Perangkat Desa	Bagian Pelayanan Informasi
5	Anang Singgih Sektiawan, S.Kep.	Perangkat Desa	Bagian Dokumentasi

KEPALA DESA TAMBIREJO



YAKUB RARAS PUSPITANianto